



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/ tgl. lahir Lhokseumawe, 09 Agustus 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Trieng Meuduro 10 November 1982, usia 41 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Selatan, pendidikan Diploma III, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kec. Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, No.Telp XXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baitussalam, sebagaimana sesuai

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 Januari 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, setelah itu pindah ke kontrakan selama 9 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- ANAK KANDUNG PERTAMA usia, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh 21 Januari 2012, usia 11 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandung;
- ANAK KANDUNG KEDUA, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh 26 April 2015, usia 8 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandung;
- ANAK KANDUNG KETIGA, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh 16 Februari 2018, usia 5 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan TK, diasuh oleh ibu kandung ;

3. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Sejak 2020 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu higs domino (chip), judi bola, M88;
- Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan melihat langsung
- Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi
- Bahwa sejak 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat pernah pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2021, Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat meminta di cerai, lalu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat via telpon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000 , biaya pendidikan Rp. 1.500.000 dan kesehatan Rp. 1.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Anggota DPRK Aceh Selatandengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 20.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 10.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 5.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 21 Januari 2015;
 - 5.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 26 April 2015;
 - 5.3. ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 16 Februari 2018;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT, NIKXXXXXXXXXXXX tanggal 28-06-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Banda Aceh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baitussalam, Kab. Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 14-07-2021, An. TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 25 Februari 2020, An. ANAK KANDUNG PERTAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Juli 2021, An. ANAK KANDUNG KEDUA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Februari 2020, An. ANAK KANDUNG KETIGA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Perselisihan Rumah Tangga yang Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Doi Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK ..., Tempat/Tgl. Lahir di Samalanga, 05 Maret 1961, (umur 62 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Gampong Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, mereka sudah lama menikah, mereka menikah pada Januari 2011;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi awalnya kemudian pindah kerumah kontrakan di Kajhu Baitussalam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, ANAK KANDUNG KEDUA dan ANAK KANDUNG KETIGA;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun semenjak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ribut dan cekcok;
- Bahwa penyebab yang saksi tahu karena Tergugat sikapnya arogan dan sering marah-marah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan mereka sering cekcok;
- Bahwa penyebab lain dikarenakan Tergugat sering bermain judi online sehingga pernah suatu saat saksi dan Tergugat satu kendaraan dan mendengarkan teman Tergugat meminta chip kepada Tergugat melalui telepon;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun, saat ini Penggugat tinggal di Banda Aceh dan Tergugat tinggal di Aceh Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, Tergugat juga sudah pernah mengucapkan talak kepada Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;

2. **SAKSI 2**, tempat/tgl. lahir di Samalanga, 21 Mei 1978, (umur 45 tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gampong Lhong Raya, Kec. banda Raya, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT, saksi adalah paman Penggugat;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, mereka sudah lama menikah, mereka menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kajhu Baitussalam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, ANAK KANDUNG KEDUA dan ANAK KANDUNG KETIGA;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun semenjak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ribut dan cekcok;
- Bahwa penyebab yang saksi tahu karena Tergugat sikapnya sering marah-marah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan mereka sering cekcok;
- Bahwa penyebab lain dikarenakan Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun, saat ini Penggugat tinggal di Banda Aceh dan Tergugat tinggal di Aceh Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- Bahwa Selama ini Penggugat bertanggung jawab dan baik dalam mengasuh anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita surat gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka menghamburkan uang, mabuk dan berselingkuh, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan di keluarga dan di gampong namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (KTP dan KK), merupakan Akta otentik maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Banda Aceh, dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syariah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Penggugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok bukti tersebut sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan akta Kelahiran atasnama ANAK KANDUNG PERTAMA, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan akta Kelahiran atasnama ANAK KANDUNG KEDUA, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama ANAK KANDUNG KEDUA, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 merupakan akta Kelahiran atasnama ANAK KANDUNG KETIGA, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama ANAK KANDUNG KETIGA, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan di Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng, dengan demikian bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Penggugat

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ayah Penggugat dan Paman Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua kedua saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2020 dan sudah berpisah selama dua tahun lebih, dan selama masa itu Tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat dan telah pula dilaksanakan upaya untuk merukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan menyaksikan secara langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama dua tahun lebih dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama dua tahun lebih, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 28 Januari 2011
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada bulan April 2021 karena Tergugat suka berjudi Chip dan mabuk serta berselingkuh dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di pihak keluarga dan gampong namun tidak berhasil dan selama dua tahun Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2020 dan puncaknya terjadi pada bulan April 2021, karena masalah judi, mabuk dan perselingkuhan, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah di talak dan berpisah selama dua tahun lebih, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sejak bulan April 2021;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f)

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (b) dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah *Iddah* sekalipun dalam keadaan talak *Ba'in sughra*, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (posita) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan (petitum) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa *Iddah* raj'i ataupun *Ba'in sughra* tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa *Iddahnya* dengan suaminya tersebut, selain itu juga

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak *Ba'in sughra* yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan *muhallil* dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk menikah kembali dengan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dalam proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dari suami/bekas suaminya. Penetapan hak-hak istri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan rekonsensi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara ex-officio, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat tidak terbukti berbuat nusyuz, sedangkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang menyakiti Penggugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010, maka Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat poin 3, Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai Anggota DPRK Aceh Selatan dengan penghasilan selama ini setiap bulan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut masih dalam batas kewajaran, oleh karenanya sesuai standar hidup di Kota Banda Aceh dan juga sesuai keputusan, maka Majelis Hakim dapat **mengabulkan tuntutan iddah Penggugat** dengan

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, ANAK KANDUNG KEDUA dan ANAK KANDUNG KETIGA, Penggugat telah mengajukan bukti P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 terbukti ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz dan Tergugat tidak mengajukan keberatan terhadap hak asuh tersebut, maka terhadap hak asuh ketiga anak dapat ditetapkan hak asuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh tiga orang anak Penggugat dan Tergugat, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat yang mengasuh tiga orang anak saat ini, tentunya membutuhkan biaya hidup seperti makan, sekolah dan kebutuhan lainnya, Penggugat menuntut agar Tergugat bertanggung jawab untuk kebutuhan anak-anak tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tergugat tidak memberikan jawaban dengan demikian dianggap tidak keberatan untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat. Biaya kebutuhan makan dan Pendidikan anak merupakan kebutuhan pokok yang harus ditanggung oleh orangtuanya sedangkan penghasilan Tergugat sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), oleh karenanya sesuai dengan kepatutan dan kelayakan dan biaya hidup di Kota Banda Aceh, Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi dimasa yang akan datang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 tahun 2015 huruf C angka 14;

Menimbang, bahwa Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 huruf b dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan nafkah selama iddah Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat sebagaimana amar nomor 4 diatas kepada Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, perempuan, lahir tanggal 21 Januari 2012, ANAK KANDUNG KEDUA, perempuan, lahir tanggal 26 April 2015 dan ANAK KANDUNG KETIGA, laki-laki, lahir tanggal 16 Februari 2018, ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak sebagaimana diktum angka 6 diatas, melalui Penggugat minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa, dengan ketentuan nominal tersebut akan bertambah 10 persen setiap tahunnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 215.00,00 (*dua ratus lima belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI*, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

HAKIM ANGGOTA 1

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	4.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	37.000,00
- PNBP Panggilan /PBT	: Rp.	30.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	18.500,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan. Nomor 443/Pdt.G/2023/MS.Bna